



SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL KOMISI NASIONAL
HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2018
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYUSUNAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN DI LINGKUNGAN KOMISI NASIONAL
HAK ASASI MANUSIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS JENDERAL KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka harmonisasi dan sinkronisasi peraturan, perlu dilakukan penyesuaian dalam penyusunan peraturan Perundang-undangan di lingkungan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang berlandaskan pada pedoman penyusunan peraturan Perundang-undangan di lingkungan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia;
- b. bahwa dalam rangka penyesuaian dalam penyusunan peraturan agar tertib hukum, tertib administrasi, tertib dokumentasi hukum dan menjamin kepastian hukum, yang berlandaskan pada pedoman penyusunan peraturan Perundang-undangan di lingkungan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, perlu dibuat Standar Operasional Prosedur penyusunan peraturan Perundang-undangan di lingkungan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) dan (b) maka perlu menetapkan Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi

Nasional Hak Asasi Manusia tentang Standar Operasional Prosedur Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Di Lingkungan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026);
 3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4919);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315);
 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 7. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2005 tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, Dan Rancangan Peraturan Presiden;

8. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan.
9. Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI LINGKUNGAN KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut Komnas HAM adalah lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi tentang hak asasi manusia.
2. Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia adalah peraturan tertulis yang mengikat secara umum, dibentuk dan ditetapkan oleh Ketua Komnas HAM melalui mekanisme yang diatur dalam peraturan ini.
3. Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia adalah peraturan tertulis yang mengikat, ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal Komnas HAM yang berisi pengaturan secara umum dalam bidang teknis operasional, administratif dan pembinaan di lingkungan Sekretariat Jenderal Komnas HAM.
4. Perencanaan penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkungan Komnas HAM, mencakup

proses perencanaan, penyusunan, pembentukan dan evaluasi peraturan perundang-undangan secara terencana, terpadu dan sistematis.

BAB II

MEKANISME PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN DI LINGKUNGAN KOMNAS HAM

Pasal 2

Mekanisme tentang Prosedur Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Di Lingkungan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Sekretaris Jenderal Komnas HAM ini.

Pasal 3

Standar Operasional Prosedur penyusunan peraturan Perundang-undangan di lingkungan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia ini disusun sebagai acuan untuk:

- a. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi seluruh penyusunan peraturan dilingkungan Komnas HAM; dan
- b. pemantauan dan evaluasi dari penerapan peraturan pada seluruh unit kerja di Komnas HAM.

Pasal 4

Dalam hal melaksanakan pemantauan dan evaluasi penyusunan peraturan di lingkungan Komnas HAM wajib mematuhi ketentuan yang tercantum dalam Peraturan ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Februari 2018

SEKRETARIS JENDERAL KOMISI NASIONAL HAK
ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,







DR. TASDIYANTO, S.P., M.Si.

LAMPIRAN
 PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL NOMOR TAHUN 2018 TENTANG SOP
 PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KOMISI NASIONAL HAK
 ASASI MANUSIA

Prosedur Penyusunan Paeraturan Perundang-Undangan Di Lingkungan Komnas HAM.

NO	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA					MUTU BAKU		KETERANGAN
		Bagian Pengusul	Biro Pengusul	Biro Hukum	Sekjen	Ketua	Waktu	Output	
1.	Bagian mengusulkan perencanaan peraturan kepada Biro.							Dokumen rencana peraturan.	Daftar judul, dasar pembentukan berdasarkan analisis kebutuhan, target penyelesaian peraturan.
2.	Biro menerima usulan Bagian dan dikoordinasikan dengan masing-masing biro pengusul untuk disusun.							Dokumen rencana peraturan.	
3.	Biro pengusul berkoordinasi dengan Biro Hukum							Dokumen rencana peraturan.	
4.	Biro Hukum melakukan uji materi.							Dokumen rencana peraturan.	Rapat dengar pendapat yang melibatkan seluruh biro dan stakeholder.
5.	Biro pengusul dan Biro hukum menyempurnakan materi.						3 bulan 1 bulan	Dokumen rencana peraturan.	Peraturan Komnas HAM 3 bulan, peraturan sekjen 1 bulan.
6.	Rancangan peraturan yang telah disempurnakan dibubuhi paraf kepala biro pengusul, kepala biro hukum dan							Dokumen rencana peraturan Komnas HAM. Dokumen peraturan Sekjen.	Peraturan Sekjen akan langsung disahkan oleh sekretaris jenderal tanpa melalui sidang paripurna.

	sekjen Komnas HAM untuk dibahas dalam sidang paripurna							
7.	Biro pengusul bersama dengan biro hukum memfinalisasi materi rancangan peraturan Komnas HAM					1 bulan	Dokumen rencana peraturan Komnas HAM	
8.	Rancangan peraturan Komnas HAM yang telah final dilakukan pengesahan oleh Ketua Komnas HAM.						Dokumen peraturan Komnas HAM	Sidang Paripurna
9.	Kepala biro yang menangani bidang hukum atas nama sekjen mengundang Peraturan Komnas HAM dalam Berita Negara Republik Indonesia.						Dokumen peraturan Komnas HAM	Dirjen Peraturan Perundang-Undangan KEMENKUMHAM
10.	Pembuatan salinan dan penyebarluasan seluruh peraturan perundang-undangan di lingkungan Komnas HAM berada di bawah koordinasi kepala biro yang menangani di bidang hukum.						Dokumen peraturan Komnas HAM	